



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
JALAN JENDRAL SUDIRMAN NO. 187 TLP. (0283) 671157 BREBES

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BREBES

Nomor : 420 / 0362 / 2021

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES,

- Membaca** : Surat permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan Kursus dari :
- Nama Lembaga : **LKP " TRIMULYA "**
- Pemimpin / pengelola : **Urip Triyono, S.S, M.M,Pd.**
- Nomor Surat Permohonan : 420/01463/2021
- Tahun Berdiri : Tahun 2007
- Beserta lampiran lampirannya.
- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan laporan Tim Peneliti dari Korwilcam Kecamatan Songgom kepada kursus Diklusemas tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan;
 - b. bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistim pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;
 - 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991; tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
 - 6. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 - 8. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga Nomor Kep 105/E/L.1990 tanggal 13 Oktober 1990;
 - 9. Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat tahun 2004;
 - 10. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah Nomor 0014a/1003.10/MS/2001, tanggal 02 Pebruari 2001;
 - 11. Dasar Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah Nomor 521.9/02355/2005 tanggal 22 Febuari 2005;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan izin Penyelenggaraan Kursus Diklusemas kepada :

Nama : **LKP "TRIMULYA"**

Jenis Pendidikan : **Komputer**

Rumpun Pendidikan : **Jasa**

Alamat : Jl. Raya Barat Jatibarang Km 1,5 Dukuhmaja Kecamatan
Songgom Kabupaten Brebes.

Pemimpin/Penanggujawab Edukatif : **Urip Triyono, S.S, M.M,Pd.**

Pemilik / Pengelola : **Urip Triyono, S.S, M.M,Pd.**

KEDUA

- : 1. Izin penyelenggaraan tersebut pada sub pertama berlaku terhitung mulai tanggal
13 Desember 2021 S/d 13 Desember 2026;
2. Satu Bulan sebelum masa berlakunya ijin Operasional habis, lembaga berhak mengajukan kembali.

KETIGA

- : 1. Wajib menyelenggarakan kursus tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib menaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh perguruan tinggi.

KEEMPAT

- : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA

- : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Brebes

Pada tanggal : **13 Desember 2021**

Plt Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Brebes



Urip, S. Pd. M. Pd.

Perbina Tingkat IV/a

NIP. 19660806 198806 1 003

Tembusan Yth :

1. Bupati Kabupaten Brebes;
2. Camat Kecamatan Songgom;
3. Korwilcam Kec. Songgom;
4. Pertiinggal.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
JALAN JENDRAL SUDIRMAN NO. 187 TLP. (0283) 671157 BREBES

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BREBES

Nomor : 420 / 0362 /2021

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES,

- Membaca** : Surat permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan Kursus dari :
- Nama Lembaga : **LKP “ TRIMULYA ”**
- Pemimpin / pengelola : **Urip Triyono,S.S, M. M,Pd.**
- Nomor Surat Permohonan : 420/01464/2021
- Tahun Berdiri : Tahun 2007
- Beserta lampiran lampirannya.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan laporan Tim Peneliti dari Korwilcam Kecamatan Songgom kepada kursus Diklusemas tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan;
- b. bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistim pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991; tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
6. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga Nomor Kep 105/E/L.1990 tanggal 13 Oktober 1990;
9. Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat tahun 2004;
10. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah Nomor 0014a/1003.10/MS/2001, tanggal 02 Pebruari 2001;
11. Dasar Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah Nomor 521.9/02355/2005 tanggal 22 Febuari 2005;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan izin Penyelenggaraan Kursus Diklusemas kepada :

Nama : **LKP " TRIMULYA "**

Jenis Pendidikan : **Setir Mobil**

Rumpun Pendidikan : **Jasa**

Alamat : Jl.Raya Barat Jatibarang Km. 1,5 Dukuhmaja Kecamatan
Songgom Kabupaten Brebes.

Pemimpin/Penanggung Jawab Edukatif : **Urip Triyono,S.S, M. M,Pd.**

Pemilik / Pengelola : **Urip Triyono,S.S, M. M,Pd.**

KEDUA

- : 1. Izin penyelenggaraan tersebut pada sub pertama berlaku terhitung mulai tanggal
13 Desember 2021 S/d 13 Desember 2026;
2. Satu Bulan sebelum masa berlakunya ijin Operasional habis, lembaga berhak mengajukan kembali.

KETIGA

- : 1. Wajib menyelenggarakan kursus tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib menaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh perguruan tinggi.

KEEMPAT

- : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA

- : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Brebes

Pada tanggal : **13 Desember 2021**

Pt.Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Brebes



Rojat, S. Pd. M. Pd.

Pembina Tingkat IV/a

NIP. 19660806 198806 1 003

Tembusan Yth :

1. Bupati Kabupaten Brebes;
2. Camat Kecamatan Songgom;
3. Korwilcam Kec. Songgom;
4. Peringgal.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

JALAN JENDRAL SUDIRMAN NO. 187 TLP. (0283) 671157 BREBES

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BREBES

Nomor : 420 / 0362 /2021

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES,

Membaca : Surat permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan Kursus dari :

Nama Lembaga : **LKP " TRIMULYA "**
Pemimpin / pengelola : **Urip Triyono,S.S,M. M.Pd.**
Nomor Surat Permohonan : **420/01462/2021**
Tahun Berdiri : **Tahun 2007**

Beserta lampiran lampirannya.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan Tim Peneliti dari Korwilcam Kecamatan Songgom kepada kursus Diklusemas tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan;
b. bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistim pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991; tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
6. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga Nomor Kep 105/E/L.1990 tanggal 13 Oktober 1990;
9. Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat tahun 2004;
10. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah Nomor 0014a/1003.10/MS/2001, tanggal 02 Pebruari 2001;
11. Dasar Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah Nomor 521.9/02355/2005 tanggal 22 Febuari 2005;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan izin Penyelenggaraan Kursus Diklusemas kepada :

Nama : **LKP "TRIMULYA"**

Jenis Pendidikan : **Bahasa Inggris**

Rumpun Pendidikan : **Bahasa**

Alamat : Jl. Raya Barat Jatibarang Km.1,5 Dukuhmaja Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes.

Pemimpin/Penanggung Jawab Edukatif : **Urip Triyono, S.S.M. M.Pd.**

Pemilik / Pengelola : **Urip Triyono, S.S.M. M.Pd.**

KEDUA

- : 1. Izin penyelenggaraan tersebut pada sub pertama berlaku terhitung mulai tanggal **13 Desember 2021 S/d 13 Desember 2026**;
2. Satu Bulan sebelum masa berlakunya ijin Operasional habis, lembaga berhak mengajukan kembali.

KETIGA

- : 1. Wajib menyelenggarakan kursus tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib menaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh perguruan tinggi.

KEEMPAT

- : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA

- : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Brebes

Pada tanggal : **13 Desember 2021**

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes



Rozat, S. Pd. M. Pd.

Pembina Tingkat IV/a

NIP. 19660806 198806 1 003

Tembusan Yth :

1. Bupati Kabupaten Brebes;
2. Camat Kecamatan Songgom;
3. Korwilcam Kec. Songgom;
4. Peringgal.